



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemberian hibah, maka tata cara pemberian hibah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran III.a dan Lampiran III.b Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang, barang dan/jasa dituangkan ke dalam NPHD yang disusun oleh Kepala SKPD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. sumber hibah;
 - d. rincian penggunaan hibah yang diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan waktu penggunaan hibah; dan

- g. sanksi.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau kepala SKPD dan Penerima Hibah.
 - (4) Penyerahan hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
 - (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR...²